



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1927 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING
PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA PERSETUJUAN
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK KANADA (*COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CANADA*)**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kesepakatan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kanada yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan kedua negara secara virtual pada tanggal 20 Juni 2023 di Ottawa, Kanada dan tanggal 21 Juni 2023 di Jakarta, Indonesia, sebagaimana tercantum dalam *Joint Ministerial Statement for Launch of Negotiations towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement between Indonesia and Canada*, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kanada sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral melalui pelaksanaan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional antara Republik Indonesia dan Republik Kanada mengenai Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Kanada (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Canada*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional,

Menteri Perdagangan selaku Ketua Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional dapat membentuk kelompok perunding Perjanjian Perdagangan Internasional bagi suatu perundingan perdagangan internasional serta menetapkan tugas kelompok perunding tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada pembentukan kelompok perunding Perjanjian Perdagangan Internasional untuk Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Kanada (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Canada*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Kelompok Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional dalam kerangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Kanada (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Canada*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 34);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 154);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK KANADA (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CANADA*).

KESATU : Membentuk Kelompok Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional dalam kerangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Kanada (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Canada*) yang selanjutnya disebut Kelompok Perunding ICA-CEPA.

KEDUA : Kelompok Perunding ICA-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Tim Pelaksana Perundingan, dan Tim Teknis Perundingan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Kelompok Perunding ICA-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA masing-masing mempunyai tugas:

- a. Ketua
 1. memimpin perundingan, mengamankan, dan memperjuangkan posisi dan strategi perundingan berdasarkan kepentingan nasional; dan

2. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Perunding ICA-CEPA.
- b. Wakil Ketua
 1. mendampingi Ketua memimpin perundingan, mengamankan, dan memperjuangkan posisi dan strategi perundingan berdasarkan arahan Ketua sesuai dengan kepentingan nasional;
 2. menyampaikan laporan perundingan kepada Ketua; dan
 3. menggantikan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
- c. Sekretaris
 1. melaksanakan tertib administrasi perundingan;
 2. membantu kelancaran pelaksanaan perundingan; dan
 3. memfasilitasi pertemuan dan rapat yang dilaksanakan oleh Kelompok Perunding ICA-CEPA.
- d. Wakil Sekretaris
 1. bersama-sama membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tertib administrasi perundingan;
 2. bersama-sama sekretaris membantu kelancaran pelaksanaan perundingan;
 3. mengumpulkan bahan-bahan perundingan dari Tim Pelaksana Perunding dan Tim Teknis Perundingan;
 4. menyusun konsep laporan perundingan untuk disampaikan kepada Ketua melalui Wakil Ketua; dan
 5. menggantikan tugas Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.
- e. Tim Pelaksana Perundingan
mengamankan dan memperjuangkan posisi dan strategi perundingan berdasarkan arahan Ketua.
- f. Tim Teknis Perundingan
 1. menganalisa, menyiapkan, dan merumuskan bahan-bahan perundingan dan keperluan teknis lain yang diperlukan Tim Pelaksana Perundingan dan ikut serta dalam perundingan apabila diperlukan; dan
 2. mengikuti perundingan apabila diperlukan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab atas perundingan sesuai dengan bidangnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Kelompok Perunding ICA-CEPA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Perdagangan selaku Ketua Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.

KELIMA : Tim Teknis Perundingan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Kelompok Perunding ICA-CEPA untuk selanjutnya

dilaporkan kepada Menteri Perdagangan selaku Ketua Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.

- KEENAM : a. Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional dalam kerangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Kanada (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Canada*) di Indonesia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
- b. Biaya yang diperlukan dalam rangka kesekretariatan perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional dalam kerangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Kanada (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Canada*) di Indonesia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
- c. Biaya perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Perunding ICA-CEPA dibebankan kepada anggaran masing-masing Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Lembaga lainnya.
- KETUJUH : Masa tugas Kelompok Perunding ICA-CEPA terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan selesainya seluruh pelaksanaan tugas Kelompok Perunding ICA-CEPA.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sejak bulan Maret 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya



SRI HARIYATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1927 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK KANADA (*COMPREHENSIVE ECONOMIC AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CANADA*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KELOMPOK PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK KANADA (*COMPREHENSIVE ECONOMIC AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CANADA*)

Ketua	:	Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
Wakil Ketua	:	Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
Sekretaris	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
Wakil Sekretaris	:	Ketua Tim Amerika Utara, Direktorat Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.

Tim Pelaksana Perundingan

1. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan sebagai Penanggung Jawab Perundingan Bidang Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa, Perdagangan Elektronik, Ketentuan Asal Barang, dan *Expert-level Discussion*.
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri sebagai Penanggung Jawab Perundingan Bidang Masyarakat Adat.
3. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri sebagai Penanggung jawab Perundingan Bidang Isu Hukum dan Kelembagaan, Penyelesaian Sengketa, Praktik Regulasi yang Baik, dan Transparansi, Anti Korupsi, dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab.
4. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penanggung jawab Perundingan Bidang Hak Kekayaan Intelektual.
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan sebagai Penanggung Jawab Perundingan Bidang Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan.
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Penanggung Jawab Perundingan Bidang Ketenagakerjaan.
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Penanggung jawab Perundingan Bidang Standar Sanitari dan Pitosanitari.

8. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Penanggung Jawab Perundingan Bidang Lingkungan.
9. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Penanggung Jawab Perundingan Bidang Kerjasama Ekonomi dan Teknis.
10. Sekretaris Kementerian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai Penanggung Jawab Perundingan Bidang Usaha Kecil dan Menengah.
11. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Penanggung Jawab Perundingan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.
12. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Penanggung jawab Perundingan Bidang Investasi.
13. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional sebagai Penanggung jawab Perundingan Bidang Hambatan Teknis Perdagangan.
14. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penanggung jawab Perundingan Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
15. Sekretaris Jenderal, Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Penanggung Jawab Perundingan Bidang Persaingan Usaha.
16. Ketua Komite Anti Dumping Indonesia sebagai Penanggung Jawab Perundingan Bidang Pengamanan Perdagangan.

Tim Teknis Perundingan

1. Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan selaku Ketua Isu Runding Perdagangan Barang dan Ketentuan Asal Barang.
2. Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan selaku Ketua Isu Runding Perdagangan Jasa dan Perdagangan Elektronik.
3. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan selaku Ketua Isu Runding Perdagangan Inklusif, Ketenagakerjaan dan Lingkungan.
4. Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, selaku Ketua Isu Runding Hukum dan Kelembagaan, Penyelesaian Sengketa, Praktik Regulasi yang Baik, dan Transparansi, Anti Korupsi, dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab.
5. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selaku Ketua Isu Runding Hak atas Kekayaan Intelektual.
6. Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Isu Runding Kepabeanan dan Fasilitas Perdagangan.
7. Kepala Pusat Standardisasi dan Sistem Kepatuhan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Isu Runding Standar Sanitari dan Pitosanitari.
8. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional,

- Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Ketua Isu Runding Kerjasama Ekonomi dan Teknis.
9. Direktur Kerja Sama Bilateral, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, selaku Ketua Isu Runding Investasi.
 10. Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional selaku Ketua Isu Runding Standar, Regulasi Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian.
 11. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selaku Ketua Isu Runding Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 12. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Komisi Pengawas Persaingan Usaha selaku Ketua Isu Runding Persaingan Usaha.
 13. Ketua Komite Anti Dumping Indonesia selaku Ketua Isu Runding Pengamanan Perdagangan.
 14. Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 15. Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kedeputian Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 16. Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Menteri, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
 17. Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
 18. Direktur Amerika I, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri.
 19. Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.
 20. Direktur Perdagangan, Perindustrian, Komoditas dan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.
 21. Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama.
 22. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
 23. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
 24. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
 25. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
 26. Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
 27. Kepala Lembaga *National Single Window*, Kementerian Keuangan.
 28. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
 29. Kepala Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan.
 30. Direktur Akses Industri Internasional, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian.

31. Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
32. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
33. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
34. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
35. Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
36. Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
37. Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
38. Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
39. Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
40. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
41. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
42. Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
43. Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
44. Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.
45. Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.
46. Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.
47. Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian NonLogam, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.
48. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.
49. Kepala Biro Advokasi Perdagangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan.
50. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
51. Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
52. Direktur Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
53. Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan.
54. Direktur Pengembangan Promosi dan Citra, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan.

55. Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
56. Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
57. Kepala Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
58. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
59. Kepala Pusat Kelembagaan Internasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
60. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.
61. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.
62. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
63. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
64. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
65. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
66. Direktur Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
67. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
68. Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
69. Direktur Kerja Sama Internasional, Otoritas Jasa Keuangan.
70. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
71. Kepala Departemen Internasional, Bank Indonesia.
72. Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.
73. Wakil Ketua Komite Anti Dumping Indonesia.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI